



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sunarti Bobihu binti Hasan Bobihu, tempat tanggal lahir Dalapuli, 26 Desember 1987 (35 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7108066612870001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan II Dusun Manibang, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, alamat domisili elektronik sunartibobihu79@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rudi Astono bin Pitoyo, tempat tanggal lahir Blitar, 18 Juni 1991 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Perum Rizki Blok A Nomor VII, Kelurahan Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/I/XI/2010 tertanggal 24 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Bolaang Mongondouw kemudian berpindah tempat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Muhammad Riski Astono (Laki-Laki) berumur 11 tahun;

3.2 Nur Aini Astono (Perempuan) berumur 4 tahun;

Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama orang tua Penggugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan November 2021 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal ini didapati secara langsung oleh Penggugat yang melihat Tergugat dengan wanita idaman tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2022 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a dan b diatas maka Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan hamil yang diperkirakan usia kandungan kurang lebih berumur 3 bulan;
8. Bahwa mengingat Tergugat sebagai seorang ayah dan seorang kepala rumah tangga serta mengingat saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sehingga wajar bagi Penggugat untuk menuntut Nafkah berupa :
 - 8.1 Nafkah Mut'ah : - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Yamaha dengan nomor Polisi DB 2388 GI
- Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 8.2 Nafkah anak : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak yang dibayarkan melalui Penggugat setiap **minggunya** sehingga total yang harus dibayarkan untuk kedua anak adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) **setiap minggunya** sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan Nafkah kepada Penggugat berupa :

3.1 Nafkah Mut'ah : - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Yamaha dengan nomor Polisi DB 2388 GI

- Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3.2 Nafkah anak : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak **setiap minggunya** sehingga total yang harus dibayarkan untuk kedua anak adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) **setiap minggunya** sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan atas upaya penasehatan tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mdo. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio AM Karim, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 340.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)